



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT YANG BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya kepada masyarakat yang dinilai berprestasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pelayanan kemasyarakatan, pelaksanaan syariat islam dan keistimewaan Aceh terutama berkontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Yang Berprestasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendaapaatan dan Belanja yang erseduher dari Hibah Luar Negeri/ Dalam Negeri yang diterima Langsung oleh Kementerian Negara/ Lembaga Dalam Bentuk Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 669) ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541) ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeru Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT YANG BERPRESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Dinas Pendidikan Dayah adalah Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Kabupaten selaku pengguna anggaran/barang.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Dayah yang selanjutnya disingkat DPA-DPD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pelaksana Kegiatan sekaligus Pengguna Anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi dimaksudkan dalam rangka untuk memberikan apresiasi terhadap masyarakat yang berprestasi dibidang pemerintahan, pembangunan, pelayanan kemasyarakatan, pelaksanaan syariat Islam dan Keistimewaan Aceh yang berkontribusi terhadap kemajuan kabupaten.
- (2) Pemberian Penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi bertujuan :
 - a. memotivasi masyarakat untuk berprestasi demi kemajuan dan perkembangan Kabupaten;
 - b. meningkatkan hubungan yang harmonis dan serasi antara Pemerintah dengan masyarakat;

BAB III PRINSIP PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Pemberian penghargaan kepada masyarakat berprestasi menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. transparan;
 - b. akuntabel; dan
 - c. tepat sasaran;
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian penghargaan masyarakat berprestasi dapat diketahui oleh masyarakat.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksud bahwa pemberian penghargaan kepada masyarakat berprestasi dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksud bahwa pemberian penghargaan masyarakat berprestasi diberikan kepada mereka yang memenuhi persyaratan dan yang telah diseleksi oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV KRITERIA DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Kriteria yang harus dipenuhi bagi calon penerima penghargaan :
 - a. berjasa atau memberikan kontribusi terhadap perkembangan kemajuan masyarakat Aceh Barat Daya;
 - b. memiliki loyalitas terhadap pembangunan daerah dan berakhlak baik;
 - c. peserta Masyarakat Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diberikan dalam bentuk Biaya Umrah, Bea Siswa, Modal Usaha dan Rumah Layak Huni.

BAB V
PEMBATALAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 6

Penerima Penghargaan dibatalkan apabila :

- a. tidak memenuhi kriteria sebagai peserta calon masyarakat berprestasi;
- b. terbukti memberi keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
- c. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan yang berlaku;
- d. tidak bersedia menerima pemberian penghargaan; dan
- e. meninggal dunia

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umrah Ulama, Pimpinan Dayah, Tokoh Masyarakat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak Berkinerja Baik Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 10, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 01 Maret 2017 M
02 J. Akhur 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 01 Maret 2017 M
02 J. Akhur 1438 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN